

ANALISIS HISTORIS PEMBENTUKAN UUD NRI 1945

Ghisna Ainuttaqiyah¹, Azzahra Nurul Fathia², Fatih Ilham Yonri³, Bakti Fatwa Anbiya⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email Korespondensi: ghisnaainutta@gmail.com

Naskah Diterima:

Naskah Direvisi:

Naskah Disetujui:

ABSTRACT

This research aims to analyze the process of forming the 1945 NRI Constitution from several perspectives, including the political, economic and social historical background, the role of figures in the process, as well as the process of drafting and ratifying the 1945 NRI Constitution. At that time, before the proclamation of independence in 17 August 1945, Indonesia experienced political resistance from figures such as Sukarno and Mohammad Hatta, as well as social and economic dissatisfaction from the Dutch colonial system. In the 1945 Draft Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI), nationalists played an important role in formulating the vision of the country through the Research Institute for Preparatory Efforts for Indonesian Independence (BPUPKI) and the Preparatory Committee for Indonesian Independence (PPKI). The BPUPKI and PPKI conferences became the main forum for the ratification and promulgation of the 1945 Constitution on 18 August 1945 and became the starting point for the newly independent country. This research method uses a historical approach which involves analysis of various relevant primary and secondary sources. It is hoped that the results of this research will provide a better understanding of how the process of forming the 1945 NRI Constitution took place, which focuses on the background to its formation, the roles of the figures involved in its formulation, as well as the drafting process until the 1945 NRI Constitution was ratified. In addition to understanding the process the formation of the 1945 NRI Constitution. This research also looks at the contribution of figures to the development of the political and legal system in Indonesia.

Keywords: UUD 1945; Formation; Constitution; Historical.

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi landasan hukum utama yang mengatur negara ini. Pembentukannya menjadi tonggak sejarah yang penting, mencerminkan semangat perjuangan dan visi para pendiri bangsa dalam membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, proses pembentukan UUD 1945 tidaklah mudah, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang dan penuh lika-liku (Indrayana, 2007).

Latar belakang pembentukan UUD 1945 dapat ditelusuri dari kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, terjadi perjuangan panjang melawan penjajah yang mencoba untuk memulihkan kekuasaannya. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kondisi politik, ekonomi, dan sosialnya sangat memprihatinkan. Politik Indonesia masih kacau karena adanya sisa-sisa kekuatan Jepang dan kehadiran kembali Belanda. Kondisi sosial juga terpuruk, dengan mayoritas penduduk hidup dalam kemiskinan. Perekonomian Indonesia juga sangat buruk karena minimnya pemerintahan yang baik dalam mengatur ekonomi, ditambah dengan blokade ekonomi Belanda, Saat itu juga banyak mata uang yang beredar di masyarakat. Upaya mengatasi masalah ekonomi dilakukan dengan diplomasi beras ke India dan pembentukan badan perencanaan ekonomi. Di tengah situasi yang tidak stabil ini, para pemimpin bangsa harus segera menyusun kerangka hukum yang akan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam proses perumusan UUD 1945, dengan fokus pada latar belakang pembentukannya, peran tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusannya, serta tahapan proses penyusunan hingga akhirnya disahkan. Dalam mengupas latar belakang, akan dibahas sejarah awal perlunya pembentukan konstitusi, kemudian faktor-faktor yang mendorong pembentukan konstitusi, termasuk kondisi politik, sosial, dan ekonomi saat itu yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Peran tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan para *founding fathers* lainnya juga akan dianalisis, termasuk pengaruh pemikiran politik mereka dalam bentuk konstitusi. Tahapan proses penyusunan, mulai dari pembentukan Panitia Sembilan hingga Sidang BPUPKI dan PPKI, akan ditelusuri untuk memahami dinamika dan pertimbangan yang terlibat dalam pembentukan konstitusi yang menjadi dasar negara Indonesia saat ini.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis, dengan mengkaji pembentukan UUD NRI 1945. Analisis historis merupakan upaya penyelidikan mendalam terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Penyelidikan ini mencakup identifikasi pelaku peristiwa, penentuan waktu dan lokasi kejadian, pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab peristiwa, serta penjelasan mengenai proses terjadinya. Dengan mengungkap sejarah sebuah peristiwa secara menyeluruh, analisis historis membantu memahami konteks, motivasi, dan dampak peristiwa tersebut terhadap perkembangan suatu masyarakat atau bangsa (Kasmawati, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi yang melibatkan analisis dokumen primer (mengkaji dokumen–dokumen sejarah yang relevan, seperti risalah sidang BPUPKI dan PPKI) dan sekunder (Buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan dengan tema penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber ini).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data mencakup pengumpulan data mentah yang relevan mengenai pemberlakuan UUD 1945 dari berbagai sumber sejarah seperti arsip, dokumen resmi, laporan, dan catatan sejarah, data tersebut kemudian dianalisis secara cermat untuk mengidentifikasi pola-pola penting, peristiwa-peristiwa penting, tokoh-tokoh utama, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan UUD 1945. Kemudian dengan menyajikan data-data yang diperoleh dalam bentuk reduksi data, atau pengumpulan data dan analisis data, dalam bentuk narasi sejarah, mengungkap hubungan antara berbagai unsur yang terlibat dalam pembentukan UUD 1945, perkembangan dan dinamika menggambarkan proses ini dari masa ke masa. Terakhir, menarik kesimpulan/validasi, menafsirkan data untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan penting, menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya UUD 1945, dan menarik kesimpulan dari data mentah atau sumber asli dan menguji kesimpulan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbentuknya UUD NRI 1945

Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD 1945) berasal dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Janji itu berbunyi "sejak dari dulu' sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya. Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda".

Setelah itu, Dai Nippon Teikoku melihat Indonesia bagaikan saudara muda yang perlu dibimbing dengan giat dan sabar di berbagai bidang. Mereka berharap supaya suatu hari nanti bangsa Indonesia bersedia untuk mandiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Akan tetapi janji-janji itu hanya sebatas janji belaka, karena pada kenyataannya penjajah tetaplah penjajah yang senantiasa ingin memperpanjang masa penindasan dan eksploitasi terhadap kekayaan bangsa Indonesia.

Setelah Jepang dipukul mundur oleh Sekutu dan akhirnya menyerah tanpa syarat kepada mereka, bangsa Indonesia menjadi lebih bebas dan leluasa berbuat apapun tanpa terikat pada janji-janji yang dulu pernah diucapkan. Merekapun memperjuangkan kemerdekaan mereka sendiri tanpa bergantung pada Jepang (Saputra, 2018).

Kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia saat itu sangat memprihatinkan. Secara politik, pada awal kemerdekaan Indonesia, situasinya sangat tidak stabil. Banyak ketegangan, kekacauan, dan insiden yang terjadi. Salah satu penyebab utamanya adalah keberadaan pihak asing yang menentang kemerdekaan Indonesia. Selain itu, rakyat Indonesia juga masih terlibat dalam konflik dengan sisa-sisa tenaga Jepang, yang diperintahkan oleh Sekutu untuk memastikan tetap aman dalam status quo di Indonesia. Tidak hanya itu, Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu, serta NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) yang bertindak atas nama Belanda dan pulang ke Indonesia dengan dukungan Sekutu. Meskipun pemerintahan Indonesia sudah terbentuk beserta institusinya, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi di awal kemerdekaan.

Kondisi perekonomian negara juga tengah mengalami tantangan yang sangat serius. Inflasi yang tinggi terjadi akibat persebaran mata uang asing yang tak terkontrol, terutama mata uang rupiah Jepang yang rasio pertukarannya begitu murah. Hal ini semakin diperparah oleh ketidakmampuan pemerintah untuk mengeluarkan mata uang Republik Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia terjebak dalam dilema, karena mereka tidak dapat melarang persebaran mata uang asing di Indonesia, sebagaimana yang dikehendaki, karena belum ada mata uang nasional yang sah berlaku. Sehingga pemerintah Hindia Belanda, melakukan blokade terhadap Indonesia. Hal ini semakin menghambat upaya pemulihan ekonomi dan mengancam kestabilan perekonomian nasional. Diperlukan langkah konkret dan kebijakan ekonomi yang tepat untuk mengatasi masalah ini agar Indonesia dapat segera memiliki mata uang sendiri dan mengendalikan perekonomiannya secara mandiri (Putri, 2020).

Sebelum kemerdekaan, Indonesia telah mengalami periode diskriminasi rasial yang membagi masyarakat menjadi beberapa kelas. Pada masa itu, penduduk Indonesia dikuasai oleh orang-orang Eropa dan Jepang, sementara mayoritas penduduk asli hanya dianggap sebagai masyarakat kelas rendah yang bekerja untuk para bangsawan dan penguasa kolonial. Namun, pasca-kemerdekaan pada tahun 1945, segala bentuk diskriminasi rasial dihilangkan. Konstitusi yang baru menegaskan bahwa semua warga Indonesia, tanpa memandang ras,

etnis, atau agama, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai bidang. Hal ini menandai langkah besar, untuk membangun negara yang merdeka dan adil bagi seluruh rakyatnya (Kastori, 2022).

Dalam situasi pasca-kemerdekaan ini kebutuhan akan konstitusi menjadi semakin mendesak dan harus segera dipenuhi. Konstitusi tersebut dapat membantu Indonesia menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya. Dengan dibuatnya konstitusi tertulis, Indonesia diharapkan menjadi Negara yang adil, makmur, damai, dan sesuai dengan tujuan Negara (Saputra, 2018). Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya menjadi pedoman utama dalam regulasi negara, tetapi juga sebagai dasar hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai landasan hukum paling tinggi di Indonesia, UUD 1945 mencerminkan ideologi negara, yaitu Pancasila, yang dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pentingnya UUD 1945 terletak pada perannya untuk memastikan bahwa setiap warga negara mematuhi hukum, serta memberikan kerangka hukum yang mengatur segala aktivitas warga negara Indonesia. Semua hukum di Indonesia harus sejalan dengan ketentuan yang ada pada UUD 1945 (Fai, 2023). Terbentuknya UUD NRI 1945 juga memiliki jaminan yang signifikan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.

Terbentuknya konstitusi Republik Indonesia (UUD NRI) mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 bukan sekadar sebuah konstitusi politik, tetapi juga konstitusi sosial dan ekonomi yang seharusnya menjadi patokan utama bagi negara dan pemerintahan. Konstitusi ini menggarisbawahi keunggulan konstitusi dan urutan hukum dalam suatu sistem hukum, yang menyiratkan bahwa setiap perubahan pada konstitusi mesti harus ada perubahan sistem, kelembagaan, dan pelaksanaannya oleh lembaga negara dan institusi pemerintahan (Simamora, 2014).

Proses Penyusunan dan Pengesahan UUD 1945

Proses penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tonggak penting pada sejarah Indonesia yang dimulai pada tanggal 29 April 1945 dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Bpupki). BPUPKI bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat yang dibantu oleh dua wakil ketua, RP Soeroso dan seorang perwakilan dari Jepang, Ichibangase.

BPUPKI mulai menjalankan tugas beratnya dengan menyusun rancangan UUD 1945 dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 16 Juni 1945. Selama periode ini, diskusi dan perdebatan intens terjadi di antara para anggota, yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan intelektual yang memiliki visi dan pandangan berbeda tentang bentuk negara dan dasar-dasar pemerintahan yang akan dibentuk. Para perumus yang terlibat dalam proses ini tidak hanya membawa kepakaran mereka dalam bidang hukum dan politik, tetapi juga semangat kemerdekaan yang berkobar. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perumusan UUD 1945 meliputi Mr Mohammad Hasan, Mr Abdul Abbas, Dr Radjiman Wedyodiningrat, Abdul Kadir, Oto Iskandardinata, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prof Dr Mr Soepomo, Dr Ratulangi, Dr Mohammad Amir, Mr Pudja, AH Hamidan, RP Soeroso, Abdul Wachid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikoesoemo (Rahmawati, 2022).

1. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945)

Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Cuo Sang In (sekarang disebut gedung pancasila). Dalam sidang pertama BPUPKI, fokus utamanya adalah membahas dasar negara. Banyak tokoh yang ikut serta mengutarakan pendapat dan pandangan mereka tentang dasar negara. Adapun gagasan-gagasan para tokoh tersebut disajikan dalam rangkuman dibawah ini.

a) Pidato Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Mohammad Yamin yang mendapat kesempatan pertama untuk berpidato dalam sidang BPUPKI, membahas dasar negara. Substansi pidatonya meliputi:

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan rakyat.

Dalam pidatonya Moh Yamin juga menyampaikan rancangan sementara perumusan UUD, meliputi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan kesatuan bangsa Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradap
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b) Pidato Soepomo (31 Mei 1945)

Pada kesempatan pidatonya Soepomo mempermasalahkan prihal "staatsidee", yang berbeda dengan pembicaraan sebelumnya. Staatside artinya menurut dasar apa negara Indonesia didirikan. Soepomo mengatakan bahwa ada 3 aliran pikiran tentang pendirian negara, meliputi:

1. Teori individualisme
2. Teori golongan
3. Teori integralistik

Menurutnya yang sesuai untuk negara Indonesia adalah teori integralistik, karena negara yang bersatu dengan seluruh golongan-golongannya dalam bidang apapun.

c) Pidato Soekarno (1 Juni 1945)

Sebagai penutupnya, Soekarno memperoleh peluang untuk mengemukakan gagasannya. Menurut Soekarno, dasar negara mencakup "philosofische grondslag" yaitu fondasi, filsafat, dan pemikiran yang mendalam untuk membangun Indonesia merdeka yang abadi. Berdasarkan pemahaman ini Soekarno mengemukakan lima asas negara yang disampaikan Soekarno diberi nama "Pancasila", meliputi:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Bekebudayaan

Dari lima asas tersebut, dapat ditarik menjadi tiga, yaitu Socio-nationalisme, socio-demokratie, ke-Tuhanan. Akhirnya Soekarno menekankan bahwa dari lima asas tersebut, dapat disatukan menjadi satu konsep, yaitu "Gotong-royong", yang merupakan nilai asli Indonesia (Saifudin, 2016).

Pasca tiga hari melakukan sidang intensif untuk merumuskan dasar negara, anggota BPUPKI ternyata belum memperoleh kesepakatan yang memadai. Maka dari itu, pada tanggal 1 Juni 1945, dibentuklah Panitia Sembilan, sebuah komite kecil yang terdiri dari perwakilan yang dipilih dari panitia kecil yang terbentuk selama sidang pertama BPUPKI. Tugas utama mereka yaitu untuk merumuskan dasar negara, memberi saran baik secara lisan maupun tulisan mengenai rumusan dasar negara, dan menerima saran yang berhubungan dengan perumusan dasar negara. Anggota Panitia Sembilan mengikutsertakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Abikusno Cokrosuroyo, Haji Agus Salim, Abdul KH Muzakkir, Achmad Soebardjo, Mohammad Yamin, KH Wahid Hasjim, dan AA Maramis. Pada tahap awal, hasil sidang BPUPKI belum mampu menetapkan dasar negara secara definitif. Setelah bekerja keras, Panitia Sembilan akhirnya memutuskan untuk menggunakan rumusan dari Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila. Kemudian pancasila dijadikan sebagai acuan utama dalam menyusun dasar negara Indonesia (Adryamarthanino & Ningsih, 2022). Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil itu berhasil menyusun sebuah naskah yang dinamakan "Piagam Jakarta" Atau bisa disebut "Jakarta Charter" yang diberi nama oleh Moh Yamin. Didalam naskah tersebut memuat rumusan pancasila, meliputi:

- a) Ketuhanan ngan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- b) Kemanusiaan yang adil dan beradap
- c) Persatuan Indonesia
- d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwkilan
- e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Taniredja & Suyahmo, 2020).

2. Sidang Kedua BPUPKI (10 Juli-17 Juli 1945)

Setelah sidang prtama BPUPKI yang berlansung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 selesai, dengan berbagai usulan yang telah diinventarisir dan disepakati melalui piagam jakarta pada 22 Juni 1945, badan ini kemudian memasuki periode sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Pada periode kedua ini, BPUPKI memiliki sejumlah agenda penting yang perlu diselesaikan. Salah satu agenda utamanya adalah membahas dan menyusun rancangan konstitusi untuk Indonesia yang baru merdeka. Selain itu, BPUPKI juga memperhatikan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pembentukan negara, seperti sistem pemerintahan yang akan diterapkan, hak-hak asasi manusia, agama negara, serta berbagai hal terkait dengan kedaulatan dan keamanan negara yang baru terbentuk.

a) Rapat Besar BPUPKI(10 Juli 1945)

Pada rapat besar BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945, topik utama yang dibahas adalah penerimaan bentuk negara melalui pemungutan suara. Pada awalnya, tidak ada kesepakatan antara republik atau monarkhi sebagai bentuk negara. Perbedaan utama antara bentuk republik dan monarkhi terletak pada pemilihan kepala negara, monarki didasarkan pada keturunan dan

jabatan yang tidak terbatas, sementara republik didasarkan pada asas persamaan dan masa jabatan yang terbatas. Dengan memilih bentuk republik, Indonesia mewakili keinginan untuk memberikan kekuasaan kepada rakyat, sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan.

b) Rapat Besar BPUPKI (11 Juli 1945)

Pada rapat BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945, mendiskusikan tentang rancangan UUD 1945. Dalam rapat ini, panitia hukum dasar yang dibentuk membahas secara detail masalah-masalah yang terkait dengan rancangan UUD dan menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satu hasilnya adalah perumusan pernyataan kemerdekaan Indonesia, yang diambil dari tiga kalimat awal alinea pertama rancangan pembukaan UUD. Selain itu, panitia juga membentuk 3 panitia, yaitu panitia perancang UUD dengan 19 anggota dan dipimpin oleh Soekarno, Pada rapat BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945, mendiskusikan tentang rancangan UUD 1945. Dalam sidang ini, panitia hukum dasar yang dibentuk membahas masalah rancangan UUD dan menghasilkan beberapa keputusan penting. Salah satu hasilnya adalah perumusan pernyataan Indonesia merdeka, yang diambil dari tiga kalimat awal alinea pertama rancangan pembukaan UUD. Selain itu, panitia juga membentuk 3 panitia, yaitu perancang UUD dengan 19 orang yang diketuai oleh Soekarno, panitia prmbelaan tanah air dengan 22 anggota yang dipimpin oleh Abikusumo. Serta panitia keuangan dan perekonomian yang juga terdiri dari 22 anggota yang dipimpin oleh Moh Hatta,

c) Rapat Panitia Perancang UUD

(1) Rapat Panitia Perancang UUD (11 Juli 1945)

Pada Rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar tanggal 11 Juli 1945, terjadi perdebatan mengenai "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", namun upaya untuk mengaturnya gagal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesepakatan antara nasionalis Islami dan nasionalis sekuler dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dianggap sebagai pilihan terbaik bagi Indonesia dalam proses pembentukan negara merdeka. Dengan demikian, kata-kata tersebut telah diuji kembali dalam persidangan BPUPKI, dan menariknya, perdebatan tersebut melibatkan kalangan Kristiani/Katolik dari latar belakang yang berbeda.

Dalam konteks sifat Undang-Undang Dasar yang dibuat dalam kondisi perang, terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebaiknya mencakup hal-hal yang dapat dijalankan dalam kondisi perang, sehingga lebih sederhana dan pragmatis. Sementara pendapat kedua berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar seharusnya tidak sekadar memuat hal-hal yang dapat dijalankan selama masa perang, tetapi juga hal-hal yang mungkin belum dapat terlaksana, namun penting untuk dicantumkan. Pendapat kedua ini lebih bersifat idealis daripada pendapat pertama.

Pada rapat tersebut, juga dibentuk panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar dengan 7 anggota yang dipimpin oleh Soepomo. Anggota lainnya termasuk dr. Sukiman, A.A. Maramis, H. Agus Salim, KRT Wongsonegoro, Ahmad Soebardjo, dan R. Pandji Singgih. Panitia ini juga menyetujui bahwa Piagam Jakarta akan dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar yang akan digunakan nantinya.

(2) Rapat Panitia Perancang UUD 13 Juli 1945

Pada Rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar 13 Juli 1945, Soepomo selaku ketua panitia mengemukakan rancangan UUD yang terdiri 15 bab dengan 42 pasal, yang pokok-pokoknya:

- Kedaulatan dilakukan oleh badan permusyawaratan rakyat
- Hak-hak dasar tidak perlu dimasukkan dalam UUD
- Untuk sehari-hari presidenlah yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat
- Dalam pembuatan undang-undang presiden harus mufakat dengan dewan perwakilan rakyat
- Presiden dibantu oleh wakil presiden, menteri, dan dewan pertimbangan agung

Pada rapat tersebut, terdapat beberapa masalah yang menarik. Salah satunya adalah usulan Wachid Hasjim bahwa presiden harus beragama Islam dalam pasal 4 ayat (2), sementara pasal 29 harus menyatakan Islam sebagai agama negara. Namun, Wongsonegoro menilai usulan ini sebagai langkah yang mengabaikan hasil kompromi dalam preambuli. Di sisi lain, Djajadiningrat mengusulkan kompromi dengan menyatakan bahwa dalam praktiknya, presiden akan menjadi orang Indonesia yang beragama Islam.

Selain itu, Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar menyatakan hasratnya untuk memiliki "Penjelasan" UUD. Ini sebagai tanggapan terhadap anggota Wurjoningrat yang berpendapat bahwa isu tentang keanggotaan ke Asean sudah termasuk dalam pernyataan kemerdekaan dan preambuli, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam Undang-undang Dasar, tetapi bisa dicantumkan pada penjelasan. Soepomo menunjukkan bahwa pentingnya Penjelasan Undang-undang Dasar telah diakui semenjak awal pembahasan Rancangan Undang-undang Dasar, walaupun bukanlah kebijakan resmi dari Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar BPUPKI tanggal 13 Juli 1945.

Masalah lain yang menarik adalah tanggapan Soepomo terhadap Latuharhary yang menentang pasal 21 dan 22 Rancangan Undang-Undang Dasar, dengan alasan pasal tersebut tidak memadai untuk menjamin kedaulatan rakyat. Soepomo menjelaskan bahwa presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Pada rapat tersebut juga dibentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Djajaningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-undang Dasar kemudian dilampirkan kepada panitia penghalus bahasa.

d) Rapat Besar BPUPKI (14 Juli 1945)

Pada rapat BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945, Ir. Soekarno, sebagai pemimpin panitia perancangan Undang-Undang Dasar, menyampaikan laporan yang menegaskan tekad Indonesia untuk merdeka. Laporan tersebut berisi tiga poin utama: pertama, deklarasi kemerdekaan Indonesia; kedua, pembukaan UUD yang mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara; dan ketiga, penegasan bahwa UUD yang dirancang memiliki batang tubuh yang komprehensif. Selain itu, panitia tersebut juga melaporkan rumusan hasil UUD yang terdiri dari 42 pasal. Dalam rancangan tersebut, terdapat lima pasal yang mengatur aturan peralihan di masa perang, serta satu pasal yang menangani ketentuan tambahan. Keseluruhan, laporan ini mencerminkan semangat dan keseriusan para founding fathers dalam menciptakan fondasi negara yang kuat dan berkeadilan.

e) Rapat Besar BPUPKI (15 Juli 1945)

Pada rapat besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, ada beberapa masalah yang menarik untuk dicermati. Pertama, terkait hak-hak dasar, Soekarno dan Soepomo berpendapat bahwa faham individualisme dan liberalisme tidak perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, dengan Soekarno lebih menekankan pada faham kekeluargaan, tolong-menolong, gotong-royong, dan keadilan sosial. Di sisi lain, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin memperjuangkan agar hak-hak dasar dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar.

Yang kedua, mengenai pertanggungjawaban menteri, Muhammad Hatta menekankan perlunya pertanggungjawaban kepada rakyat, sementara Soepomo menegaskan bahwa menteri merupakan pembantu presiden yang patuh terhadap kepala negara.

Yang ketiga, terkait kekuasaan Mahkamah Agung, Muhammad Yamin menginginkan Mahkamah Agung bukan hanya sebagai badan kehakiman melainkan sebagai badan pembanding terhadap undang-undang. Namun, Soepomo menolak gagasan tersebut, menyatakan bahwa kekuasaan Mahkamah Agung harus sesuai dengan teori Trias Politika.

Yang keempat, masalah agama Islam sebagai syarat presiden juga menjadi perdebatan. Golongan Islam ingin presiden beragama Islam, sementara golongan kebangsaan, seperti Soekarno dan Soepomo, lebih menekankan pada kompromi dalam Piagam Jakarta yang mengharuskan saling menerima antara golongan Islam dan kebangsaan.

Perdebatan-perdebatan ini memperlihatkan kompleksitas dan dinamika dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945

f) Rapat Besar BPUPKI (16 Juli 1945)

Pada rapat terakhir BPUPKI pada 16 Juli 1945, agenda utama adalah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua panitia perancang, Soekarno, meminta kepada golongan non-Islam untuk menerima usulan dari panitia terkait masalah agama dan negara, yaitu:

- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam
- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Pada akhirnya golongan non islam menyetujui hal tersebut. Selain itu, persidangan ini juga berperan penting dalam menyempurnakan isi dari Rancangan Undang-Undang Dasar. Yang akhirnya secara bulat diterima oleh anggota BPUPKI sebagai Undang-Undang Dasar.

Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI berhasil mencapai dua tujuan penting bagi Indonesia, yaitu merancang Pembukaan UUD dan Rancangan UUD. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Langkah selanjutnya yaitu, pemerintah Jepang setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat pergi ke markas Jepang di Saigon untuk menerima pembentukan PPKI. Perwakilan Indonesia sampai di Saigon pada tanggal 10 Agustus dan diterima oleh Marsekal Hisaichi Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945 di Dalat. Marsekal memberi penjelasan bahwa tanggal kemerdekaan akan ditetapkan oleh Tokyo, oleh karena itu, PPKI harus dibentuk di Jakarta. Tugas PPKI yaitu untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia di wilayah Hindia Belanda. PPKI

terdiri dari 21 anggota, termasuk Soekarno dan Moh Hatta sebagai ketua dan wakil ketua. Perwakilan Indonesia pulang ke tanah air pada 14 Agustus 1945, dan pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Karena Jepang kalah perang, mereka tidak lagi dapat memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji sebelumnya. Sebagai hasilnya, Indonesia dan wilayah-wilayah jajahan Jepang lainnya tetap berada dalam status quo sampai kekuasaannya diambil alih oleh negara-negara sekutu.

Setelah mengetahui kekalahan Jepang, para tokoh perjuangan kemerdekaan, termasuk pemuda dan tokoh tua, segera memanfaatkan kesempatan ini untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah berdebat mengenai strategi perjuangan, hanya dua hari setelah Jepang menyerah, kemudian Proklamasi kemerdekaan diumumkan oleh Soekarno dan Moh Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta (Saifudin, 2016).

Setelah Proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, langkah selanjutnya diambil oleh PPKI yaitu, mengadakan sidang pertamanya sehari setelah proklamasi yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, di antara hasilnya, adalah menyetujui rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD yang sebelumnya telah disusun oleh BPUPKI sebagai UUD NRI 1945 yang resmi. Sidang berjalan sesuai rencana dan menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Di mana Ir Soekarno dipilih sebagai presiden, dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.
- b. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa kali revisi:
 - 1) Piagam Jakarta dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan:
 - Pada sila pertama yang sebelumnya "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - Kata-kata "Menurut dasar antara sila pertama dan kedua dihilangkan
 - 2) Rancangan hukum dasar yang dipimpin oleh Soepomo disahkan sebagai UUD 1945 dengan beberapa perubahan:
 - Pasal 6 ayat (1), yang awalnya berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" kata-kata "yang beragama Islam" dihapus
 - Pasal 29 ayat (1), yang awalnya berbunyi "Negara berdasarkan atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dirubah menjadi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa"(Taniredja & Suyahmo, 2020).
 - Disisipkan Pasal 28 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

Kata "Mukadimah" diganti dengan kata "Pembukaan" (Ahmad, 2018).

Peran Tokoh-Tokoh dalam Pembentukan UUD 1945

Tokoh-tokoh penting yang membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 memainkan peran penting dalam proses pembentukan konstitusi.

Mereka adalah anggota Perancang Undang-Undang Dasar dan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berikut adalah beberapa contoh karakter yang berkontribusi pada proses ini.

1. Ir. Soekarno

Sebagai anggota BPUPKI, Soekarno memegang peran penting dalam mengusulkan konsep dasar negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila. Pada 1 Juni 1945, Ia bersama Muh. Yamin menyampaikan usulan dasar negara tersebut, yang dalam usulannya, Soekarno sebenarnya mengusulkan tiga versi calon dasar negara, yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Kemudian istilah "Pancasila" dipilih untuk menggambarkan lima prinsip tersebut. Selain itu, Soekarno juga memimpin Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang merumuskan Piagam Jakarta serta berbagai hal-hal terkait pembentukan dasar negara Indonesia (Supena, 2020). Soekarno juga sebagai ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang ikut serta dalam pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian Soekarno juga ditunjuk sebagai presiden Indonesia.

2. Moh. Hatta

Sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Mohammad Hatta memainkan peran penting dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945. Selain itu, ia berkontribusi pada pembentukan UUD 1945 dengan membahas secara teknis bagaimana negara dan pemerintahan baru Indonesia yang berdaulat akan dibentuk. Beliau berhasil merumuskan Piagam Jakarta, memberikan usulan mengenai wilayah negara. Moh Hatta juga sebagai wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang ikut serta dalam pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian Moh Hatta juga ditunjuk sebagai wakil presiden Indonesia.

3. Dr. Mohammad Yamin

Mohammad Yamin memainkan peran penting dalam proses pembentukan UU NRI 1945. Ia adalah anggota dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Lima asas dasar negara Indonesia diusulkan oleh Moh Yamin selama sidang BPUPKI pertama, yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945:

- Peri Kebangsaan
- Peri kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan
- Kesejahteraan Rakyat

Usulan ini kemudian dibahas lebih lanjut dalam sidang BPUPKI kedua, yang berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945, dan akhirnya menjadi bagian dari Pancasila yang disahkan dalam UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 (Panaraka, 1985).

4. Prof. Dr. R. Soepomo

Ia dikenal sebagai seseorang ahli Hukum dan merupakan arsitek dari UUD NRI tahun 1945. Soepomo merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Soepomo juga menjabat sebagai ketua panitia kecil perancang UUD yang memiliki tugas krusial, yaitu merancang dan menyempurnakan naskah UUD. Naskah tersebut merupakan hasil dari rancangan dasar negara Indonesia yang dikenal sebagai Piagam

Jakarta, yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini kemudian dikenal dengan nama Pancasila yang hingga kini menjadi ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Soepomo juga sebagai panitia penghalus bahasa.

5. Dr. Rajiman Widiodynamicrat

Ia adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. sebagai ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam masa tugasnya, beliau memimpin rapat-rapat penting yang menghasilkan berbagai konsep dan rancangan dasar negara. Kepemimpinannya yang visioner dan kemampun untuk mengakomodasi berbagai pandangan dari anggota BPUPKI sangat krusial dalam mencapai konsensus yang diperlukan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

6. Mr. Ahmad Soebarjo

Beliau merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, yang dikenal luas sebagai perumus utama naskah proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Ia menjadi salah satu anggota panitia sembilan atau yang dikenal sebagai panitia kecil yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Selain itu, ia juga berperan sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang merupakan badan penting dalam proses persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tidak hanya berhenti di situ, Soebarjo juga merupakan konseptor yang ikut menyumbangkan pikirannya dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan, khususnya dalam kalimat pertama yang berbunyi: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Dengan kontribusi-kontribusinya yang luar biasa ini, Soebarjo telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah kemerdekaan Indonesia (Efendi, 2021).

Tokoh-tokoh ini berbicara dan berkontribusi pada UUD 1945 saat dibuat. Ide-ide yang mereka tawarkan, diteliti, dan dikembangkan kemudian menjadi bagian dari Pancasila dan UUD 1945. Mereka memberikan kontribusi yang membentuk konstitusi yang menentukan negara Indonesia.

SIMPULAN

Terbentuknya Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) berasal dari janji jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Setelah jepang dikalahkan dan menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia menjadi lebih bebas dan memperjuangkan kemerdekaan mereka sendiri. Konstitusi tersebut menjadi penting untuk memastikan setiap warga negara mematuhi hukum dan memberikan landasan hukum yang mengatur keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Tokoh-tokoh penting seperti Ir. Soekarno, Moh. Hatta, Dr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. R. Soepomo, Dr. Rajiman Widiodynamicrat, dan Mr. Ahmad Soebarjo memainkan peran penting dalam proses pembentukan UUD 1945 dengan memberikan kontribusi dalam pembahasan rumusan dasar negara dan Piagam Jakarta yang menjadi landasan UUD 1945. Proses penyusunan UUD 1945 dimulai dengan pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI kemudian melakukan pembahasan yang melibatkan berbagai tokoh perumus isi UUD 1945, hingga akhirnya UUD 1945 berhasil diresmikan sebagai konstitusi oleh PPKI

pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

REFERENSI

- Adryamarthanino, V., & Ningsih, W. L. (2022). Sidang Pertama BPUPKI: Tokoh, Kapan, Tujuan, Proses, dan Hasil. Retrieved from kompas.com website: <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/07/140531679/sidang-pertama-bpupki-tokoh-kapan-tujuan-proses-dan-hasil>
- Ahmad, M. R. (2018). Sebuah Pertanyaan Sejarah; Tela'ah awal mengenai Dasar negara Indonesia yang baru berdiri. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.167>
- Efendi, A. (2021). Biografi dan Peran Achmad Soebardjo dalam Sejarah Kemerdekaan RI. Retrieved March 5, 2024, from tirto.id website: <https://tirto.id/biografi-dan-peran-achmad-soebardjo-dalam-sejarah-kemerdekaan-ri-gizd>
- Fai. (2023). Undang-Undang Dasar UUD 1945 Pengertiannya.
- Indrayana, D. (2007). *AMANDEMEN UUD 1945 Antara Mitos Atau Pembongkaran*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Kasmawati. (2021). Analisis Historis Dalam Lirik Lagu “Kemesraan” Karya Fanky Sahilatua. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7, 13–21.
- Kastori, R. (2022). Kehidupan Masyarakat Indonesia Pada Masa Kemerdekaan. Retrieved from kompas.com website: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/12/140000969/kehidupan-masyarakat-indonesia-pada-masa-kemerdekaan>
- Panaraka. (1985). *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila* (1st ed.). Jakarta: Centre For Strategic and International Studies.
- Putri, A. S. (2020). Kondisi Awal Indonesia Merdeka. Retrieved from kompas.com website: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/12/183000569/kondisi-awal-indonesia-merdeka>
- Rahmawati, D. (2022). Sejarah UUD Yang Disahkan 18 Agustus 1945. Retrieved from detikJatim website: <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6240941/sejarah-uud-yang-disahkan-18-agustus-1945#:~:text=UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang,menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.>
- Saifudin. (2016). Lahirnya UUD 1945: suatu tinjauan historis penyusunan dan penetapan UUD 1945. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 26(49). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss49.art8>
- Saputra, Y. (2018). Sejarah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14, 547–561.
- Supena, C. C. (2020). Tinjauan Historis Tentang Pelaksanaan Dan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Moderat*, 6.
- Taniredja, T., & Suyahmo. (2020). *Pancasila Dasar Negara Paripurna*. Jakarta: KENCANA.